

Dr. Mangihut Siregar, M.Si

ANTI KORUPSI



ANTIKORUPSI

Dr. Mangihut Siregar, M.Si



**PENERBIT
UWKS PRESS**

AntiKorupsi

ISBN: 978-623-7354-55-0
E-ISBN: 978-623-7354-57-4

Cetakan ke -1, Bulan Juli Tahun 2023

Penulis:

Dr. Mangihut Siregar, M.Si

Editor Layout:

Dian Kristyanto

Penerbit:

UWKS PRESS

Anggota IKAPI No.206/Anggota Luar Biasa/JTI/2018
Anggota APPTI No.002.071.1.12019

Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya Jawa Timur 60225

Telp. (031) 5677577

Hp. 085745182452 / 081703875858

Email : uwkspress@gmail.com / uwkspress@uwks.ac.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

KATA PENGANTAR

Korupsi sudah menjadi masalah yang sangat serius di negeri ini. Ibarat penyakit, korupsi menjadi penyakit yang kronis yang sudah merasuk ke segala aspek kehidupan. Korupsi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya juga harus luar biasa (*extra ordinary measure*). Pemerintah sejak orde lama sudah membentuk beberapa lembaga yang khusus menangani korupsi namun hasilnya belum sesuai dengan harapan. Rezim penguasa sudah beberapa kali berganti namun korupsi selalu menjadi masalah yang akut. Yang menjadi pertanyaan, masalah korupsi tanggung jawab siapa?

Buku yang membahas korupsi sudah cukup banyak, namun buku yang anda baca ini mempunyai kelebihan karena melihat korupsi dari sudut yang berbeda. Buku ini diberi judul Antikorupsi yang terdiri dari 5 bab. Bab I membahas defenisi korupsi, bentuk korupsi dan sejarah korupsi di Indonesia. Bab II membahas faktor penyebab korupsi yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Bab III membahas teori-teori penyebab korupsi. Bab IV membahas hubungan partai politik dengan korupsi, dan bab V Budaya korupsi.

Buku ini disajikan dalam bahasa yang sangat sederhana sehingga mudah dimengerti. Cara mendalaminya harus dimulai dari bab awal sampai bab akhir. Mahasiswa yang mengikuti matakuliah antikorupsi sangat cocok untuk mendalami buku ini. Selain mahasiswa, masyarakat umum, politisi, juga aktivis korupsi disarankan untuk mengetahui isi buku ini. Semoga bermanfaat.

Penulis

Mangihut Siregar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENGERTIAN KORUPSI	1
A. Korupsi.....	1
B. Bentuk Korupsi.....	4
C. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia	14
1. Masa Pemerintahan Kerajaan.....	14
2. Masa Penjajahan	14
3. Masa Orde Lama	14
4. Masa Orde Baru.....	15
5. Masa Reformasi	15
BAB II.....	18
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI.....	18
A. Faktor Internal	19
1. Sifat Tamak/Rakus	19
2. Gaya Hidup Konsumtif.....	19
3. Moral.....	20
B. Faktor Eksternal	21
1. Aspek Sosial	21
2. Aspek Politik.....	22
3. Aspek Hukum.....	23
4. Aspek Ekonomi	25
5. Aspek Organisasi	26

BAB III	28
TEORI-TEORI PENYEBAB KORUPSI	28
A. Teori Triangle Fraud	29
B. Teori GONE	30
C. Teori Willingness and Opportunity to Corrupt	32
D. Teori CDMA	33
E. Teori Cost-Benefit Model	34
BAB IV	35
PARTAI POLITIK DAN KORUPSI	35
A. Biaya Kampanye yang Mahal	38
B. Pendanaan Partai Politik	40
C. Penambahan Modal	41
BAB V	44
BUDAYA KORUPSI	44
A. Korupsi Dipelajari	45
B. Korupsi Milik Bersama	48
C. Korupsi Berlangsung Sejak Lama	49
Daftar pustaka	52
Biografi Penulis	57

BAB I

PENGERTIAN KORUPSI

1. TUJUAN UMUM

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tindakan yang termasuk dalam kategori korupsi.

2. TUJUAN KHUSUS

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan definisi korupsi.
2. Menjelaskan bentuk-bentuk korupsi.
3. Menjelaskan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

A. Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata *corruptio* atau *corruptus* (bahasa latin) yaitu keadaan yang adil, benar dan jujur menjadi sebaliknya. Kata *corruptio* memiliki kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi merupakan penyelewengan uang negara (perusahaan, dll.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Pengertian korupsi itu sendiri sangat banyak diutarakan para ahli sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Dalam *Black Law Dictionary* dikatakan *corruption*, “*is depraty, perversion, or taint, on impairment of integrity, virtue, or moral principle; esp, the impairment of a public official’s duties by bribery*” (Bryan A. Garner, 1990: 348). Lebih lanjut dalam *Oxford Unabridged Dictionary* menyebutkan, korupsi merupakan penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa (Muchlisin: 2013).

Pada tahun 2000 World Bank membuat defenisi korupsi: “*is the abuse of public power for private gain*”. Pengertian ini dengan jelas menyebutkan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Defenisi yang hampir sama

diutarakan Treisman (2000: 399-457), korupsi merupakan penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi (*misuse of public office for private gain*). Defenisi yang dibuat World Bank tentang korupsi sering dijadikan sebagai acuan untuk mendefinisikan korupsi tersebut.

Pengertian korupsi sangatlah bervariasi. Banyaknya variasi ini diakibatkan sudut pandang para ahli yang berbeda. Selain sudut pandang yang berbeda, pengertian korupsi itu juga dipengaruhi kondisi politik suatu negara pada masa tertentu. Menurut Syauket (2021: 9), pengertian korupsi itu dipengaruhi waktu, tempat dan bangsa. Menurut UU No. 24 tahun 1960, pengertian korupsi adalah sebuah perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara eksplisit kejahatan yang dilakukan seseorang dalam hal materi. Korupsi itu merupakan kejahatan yang dilakukan karena jabatan atau kedudukan seseorang.

Perkembangan selanjutnya, setelah rezim orde baru tumbang dan diganti orde reformasi, korupsi menjadi kejahatan yang luar biasa. Negara Indonesia mengeluarkan aturan yang khusus mengatur korupsi yaitu UU No. 31 tahun 1999. Menurut undang-undang ini, bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perkembangan selanjutnya, peraturan ini disempurnakan lagi dengan mengeluarkan UU No. 20 tahun 2001. Pengertian Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah bertindak melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Dilihat dari pengertian korupsi, para ahli umumnya menyebutkan korupsi itu merugikan negara atau perekonomian negara. Padahal dalam prakteknya korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi lebih luas dari hal tersebut. Suap-menyuap merupakan contoh yang tidak merugikan keuangan negara, padahal tindakan ini hampir setiap saat terjadi. Demikian juga tindakan gratifikasi tidak merugikan keuangan negara secara langsung. Gratifikasi menurut UU Tipikor adalah pemberian dalam arti yang luas

termasuk pemberian uang, barang, diskon, fasilitas perjalanan baik tiket, penginapan, dan lain-lain. Perbedaan gratifikasi dengan suap menyuap terletak dalam kesepakatan. Suap menyuap dilakukan berdasarkan kesepakatan, sedangkan gratifikasi terjadi bukan berdasarkan kesepakatan.

Meminjam pendapat Abidin (2015: 12-13), korupsi memiliki lima komponen: *pertama*; korupsi berkaitan dengan perilaku. *Kedua*; perilaku yang dimaksud berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki. *Ketiga*; penyalahgunaan dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. *Keempat*; tindakan yang dilakukan melanggar hukum atau menyimpang dari norma yang berlaku. *Kelima*; tindakan yang melanggar itu dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintahan atau korporasi swasta.

Secara filosofis, Yamin (2016:58-59) menjelaskan beberapa kriteria tindakan korupsi: *pertama*; korupsi merupakan tindakan yang menyimpang dari kepentingan bersama. Tindakan korupsi hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok tertentu sedangkan kepentingan bersama dikesampingkan. *Kedua*, korupsi menggambarkan sifat seseorang yang mempunyai pikiran tidak sehat. Kebiasaan yang suka melakukan tindakan yang menyimpang dan mengakibatkan kerugian umum merupakan rangkaian kehidupan manusia yang kotor secara moral. Perilaku kotor ini merupakan gambaran yang benar-benar kacau balau. *Ketiga*, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia yang melakukan korupsi merupakan pribadi yang sudah kehilangan jati diri sebagai ciptaan Tuhan yang baik dan mulia. Manusia yang melakukan korupsi merupakan tindakan yang menghancurkan masa depan bangsa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang khusus menangani korupsi di Indonesia memberikan pengertian korupsi sebagai kebusukan, kebejatan, ketidakjuruan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan KPK, korupsi disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Lebih jauh disebutkan korupsi mempunyai beberapa ciri: (1) berpotensi dilakukan setiap orang; (2) korbannya boleh semua orang karena tidak memilih target atau korban (*random target* atau *random victim*); (3) kerugiannya besar dan meluas (*snowball effect* atau *domino effect*); dan (4) terorganisasi atau oleh organisasi.

Dikatakan korupsi sebagai *extra ordinary crime* karena korupsi itu baik pelakunya, korban, kerugian dan organisasinya bersifat lintas negara.

Korupsi yang sifatnya sudah lintas negara, sehingga semua negara berkepentingan untuk memberantasnya. Pada tanggal 9 - 11 Desember 2003, PBB mengadakan konferensi di Merida, Meksiko berkaitan dengan korupsi. Pada pertemuan tersebut hadir 141 negara tujuannya meningkatkan dan memperjuangkan tindakan pencegahan disertai pemberantasan korupsi. Konvensi PBB antikorupsi untuk mendukung kerjasama secara internasional serta bantuan teknis dengan tujuan korupsi dapat diberantas. Negara Indonesia sudah meratifikasi konvensi PBB Antikorupsi melalui UU No. 7 Tahun 2006.

Berangkat dari pengertian yang sudah diutarakan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa korupsi itu merupakan suatu tindakan yang busuk, jahat dan merusak. Tindakan yang jahat tersebut dapat dilakukan setiap orang dan mengakibatkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat umum. Tindakan korupsi sudah termasuk sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), maka penanganannya juga harus secara luar biasa. Untuk mengatasi korupsi tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah atau lembaga tertentu saja melainkan harus semua lapisan masyarakat.

B. Bentuk Korupsi

Praktik korupsi itu sangat luas cakupannya. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga yang merugikan masyarakat lainnya. Dalam buku saku yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK: 2006) ada 30 bentuk tindak pidana korupsi:

- 1) **Melakukan perbuatan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan negara.** Dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan korupsi menurut pasal ini dilakukan: setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

- 2) **Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.** Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Tindakan korupsi terdiri dari unsur: setiap orang, memberi atau menjanjikan sesuatu, kepada penyelenggara negara, pejabat bertindak bertentangan dengan kewajibannya.
- 3) **Menyuap penyelenggara negara.** Menurut pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Unsur pidana yang ada dalam pasal ini: penyelenggara negara, menerima hadiah atau janji, diketahui, pemberian hadiah atau janji berkaitan dengan jabatan.
- 4) **Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya.** Pemberian hadiah ini tertera dalam pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, menyebutkan: setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Tindakan korupsi terdiri dari unsur: setiap orang, pemberian hadiah atau janji, pegawai negeri, kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya.
- 5) **Pegawai menerima suap.** Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan: setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut pasal ini unsur korupsi meliputi:

- setiap orang, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, melawan hukum.
- 6) **Pejabat menerima hadiah karena jabatannya.** Menurut pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dijelaskan: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur pidana yang terdapat pada pasal ini yaitu, menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan atau jabatan, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - 7) **Menyuap hakim.** Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dijelaskan: setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Unsur pidana dalam pasal ini: memberi atau menjanjikan sesuatu, kepada hakim, tujuannya memengaruhi putusan perkara yang ditangani.
 - 8) **Menyuap advokat.** Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan: setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Menurut pasal ini yang termasuk unsur pidana adalah, setiap orang, memberi atau menjanjikan sesuatu, kepada advokat untuk hadir dalam persidangan, memengaruhi nasehat atau pendapat di pengadilan.
 - 9) **Hakim dan advokat menerima suap.** Menurut pasal 6 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan: Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. unsur pidana yang terdapat dalam pasal ini: hakim atau advokat, menerima pemberian

atau janji, maksud memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

10) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan.

Menurut pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dijelaskan: pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Tindakan yang termasuk unsur pidana: pegawai negeri atau bukan yang ditugaskan, secara sengaja, menggelapkan atau membiarkan orang lain menggelapkan, uang atau surat berharga, disimpan karena jabatannya.

11) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan: pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Yang termasuk unsur tindak pidana dalam pasal ini: pegawai negeri atau bukan menjalankan suatu jabatan umum, secara sengaja memalsu, buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

12) Pegawai negeri merusakkan bukti.

Pasal 10 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 menjelaskan: pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya. Yang termasuk unsur pidana dalam pasal ini: pegawai negeri atau bukan yang bertugas dalam suatu jabatan umum, dengan sengaja, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan bukti di muka pejabat berwenang, dikuasai karena jabatannya.

- 13) **Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti.** Menurut pasal 10 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Menurut pasal ini, unsur tindak pidana meliputi: pegawai negeri atau bukan yang ditugaskan dalam jabatan umum, dengan sengaja, membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat atau daftar digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
- 14) **Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.** Pelanggaran ini tertulis dalam pasal 10 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi: pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Tindakan yang masuk dalam unsur pidana yaitu, pegawai negeri atau bukan yang bertugas dalam jabatan umum, dengan sengaja, membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
- 15) **Pegawai negeri memeras.** Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Menurut pasal ini, tindakan yang termasuk unsur pidana: pegawai negeri atau penyelenggara negara, maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melawan

hukum, memaksa seseorang memberikan sesuatu untuk dirinya, menyalahgunakan kekuasaan.

- 16) **Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.** Sesuai dengan pasal 12 huruf f UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Menurut pasal ini, tindakan pidana terdiri dari unsur: pegawai negeri atau penyelenggara negara, waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah yang memberikan itu mempunyai utang padahal bukan merupakan utang.
- 17) **Pemborong berbuat curang.** Pada pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan: pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Unsur pidananya meliputi: pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan, berbuat curang, waktu membuat bangunan atau penyerahan, dapat membahayakan keamanan orang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- 18) **Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.** Menurut pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan: setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a. unsur pidana yang termasuk dalam pasal ini yaitu, pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan, membiarkan perbuatan curang, dengan sengaja.

- 19) **Rekanan TNI/Polri berbuat curang.** Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi: setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Sesuai dengan pasal ini, maka perbuatan pidana meliputi: setiap orang, melakukan perbuatan curang, saat menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian RI, dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
- 20) **Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang.** Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan: setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. perbuatan yang termasuk unsur pidana: petugas yang mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Polri, membiarkan perbuatan curang, dilakukan dengan sengaja.
- 21) **Penerima Barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.** Menurut pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan: Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c. Menurut pasal ini, tindakan yang mengandung unsur pidana: orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI/Polri, membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- 22) **Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.** Pada pasal 12 huruf h No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal

diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Unsur pidana yang ada dalam pasal ini: pegawai negeri/penyelenggara negara, waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai, seolah-olah sesuai aturan, merugikan yang berhak, diketahui perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.

- 23) **Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.** Sesuai dengan pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi: pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Menurut pasal ini, unsur tindak pidana meliputi: PNS/penyelenggara negara, dengan sengaja, secara langsung atau tidak langsung turut dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, saat dilakukan perbuatan ditugasi untuk mengurus atau mengawasinya.
- 24) **Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK.** Menurut pasal 12 B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Selanjutnya pada pasal 12 C ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 12 C ayat (2) menyebutkan: paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Melihat uraian pasal-pasal tersebut, maka unsur pidana meliputi: pegawai negeri/penyelenggara negara, menerima gratifikasi, berhubungan dengan jabatan tetapi berlawanan dengan kewajibannya, tidak melaporkan penerimaan gratifikasi selama 30 hari sejak diterima.
- 25) **Merintang proses pemeriksaan perkara.** Menurut pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan: setiap orang yang

dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Unsur pidana dalam pasal ini yaitu, setiap orang, secara sengaja, mencegah, merintangi atau menggagalkan, secara langsung atau tidak langsung, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

- 26) **Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya.** Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi: setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Tindakan yang termasuk unsur pidana meliputi: tersangka, dengan sengaja, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, berkaitan dengan harta benda isteri/suami, anak, setiap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.
- 27) **Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.** Menurut pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan: setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Unsur-unsur yang masuk tindak pidana dalam pasal ini: orang yang ditugaskan oleh Bank, dengan sengaja, tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu.
- 28) **Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.** Seperti yang termuat dalam pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, disebutkan: setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Unsur pidana dalam pasal ini: saksi atau ahli, dengan sengaja, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.

- 29) **Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.** Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi: setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Tindakan pidana yang termasuk dalam pasal ini: orang yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya yang diwajibkan menyimpan rahasia, dengan sengaja, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
- 30) **Saksi yang membuka identitas pelapor.** Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan: saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. Unsur pidana dalam tindakan ini yaitu, saksi, menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor.

Dari ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok:

1. Kerugian keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Tindak pidana lain yang juga berkaitan dengan tindak pidana korupsi:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

C. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi sudah lama terjadi di Indonesia. Sebelum masuknya penjajahan di Indonesia, korupsi bukanlah barang langka dan dilanjutkan pada masa penjajahan, orde lama, orde baru, hingga saat sekarang. Tindakan korupsi dari masa ke masa bukanlah berkurang melainkan semakin subur tetapi bentuknya selalu berubah (bermetamorfosis) sesuai dengan zamannya. Periodisasi korupsi yang terjadi di Indonesia seperti yang disebutkan Sofia (2018: 24 – 26) dapat dibagi menjadi:

1. Masa Pemerintahan Kerajaan

Pada masa kerajaan di Indonesia, korupsi sudah menjadi tradisi. Perilaku ini dilakukan dengan motif kekuasaan, dan kekayaan. Beberapa contoh kerajaan besar yang hancur karena korupsi seperti: Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Kerajaan-kerajaan ini hancur karena perilaku korup para bangsawannya.

2. Masa Penjajahan

Kebiasaan menarik pajak dari seluruh lapisan masyarakat oleh Raja Jawa termasuk rakyat kecil dilanjutkan Belanda sewaktu menguasai nusantara (1800-1942). Penarikan pajak yang dilakukan penjajah memang tidak begitu mulus, beberapa kerajaan melakukan perlawanan seperti, kerajaan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain. Korupsi yang dilakukan penjajah semakin sempurna dengan pelaksanaan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*).

3. Masa Orde Lama

Pada awal kemerdekaan, perhatian untuk korupsi masih sangat kurang. Namun demikian pada tahun 1957, pemberantasan mulai dilakukan dengan terbitnya Peraturan Penguasaan Militer PRT/PM/06/1957. Beberapa tahun berikutnya dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi dan Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

(Kepres) No, 10 Tahun 1960. Secara umum pada masa ini pemberantasan korupsi sangat stagnan.

4. Masa Orde Baru

Awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah memberikan perhatian untuk memberantas korupsi. Melalui Keppres No. 28 Tahun 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Dalam perkembangannya, badan ini tidak berfungsi. Pada tahun 1978 pemerintah melalui Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkokamtib) Sudomo. Badan ini dinamai Operasi Tertib (Opstib) yang mempunyai tugas khusus untuk memberantas korupsi. Lembaga ini hanya di awal seperti sanger tetapi dalam perkembangannya tetap juga mandul. Pada masa ini, korupsi merajalela, pengawasan legislatif tidak ada, demikian juga yudikatif tidak independen dan masyarakat dibungkam. Korupsi menjadi penyebab utama kehancuran pemerintahan Orde Baru.

5. Masa Reformasi

Salah satu perjuangan masyarakat Indonesia untuk menggulingkan Pemerintahan Orde Baru dan masuk ke masa reformasi adalah untuk memberantas korupsi. Awal Pemerintahan Reformasi yang dipimpin B.J. Habibie diterbitkan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 berkaitan dengan pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN. Tahun berikutnya diterbitkan UU No. 28 Tahun 1999 berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Setahun kemudian keluar Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 dan menghasilkan terbentuknya: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. penanganan korupsi pada masa pemerintahan B.J. Habibie relatif baik.

Penanganan korupsi di awal reformasi dilanjutkan presiden Gus Dur. Pada masa pemerintahan Gus Dur, banyak kalangan koruptor kelas kakap yang ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka. Pemerintahan Gus Dur yang sangat singkat sehingga langkah-langkah konkret penanganan korupsi menjadi mandek. Pemerintahan Gus Dur dilanjutkan oleh Megawati Sukarnoputri. Masa pemerintahan Megawati, pemberantasan korupsi kurang mengalami kemajuan.

Namun demikian pada masa pemerintahan Megawati dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Lembaga ini menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat terkenal pada masa sekarang.

Pergantian pemerintahan dari Megawati ke Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemberantasan korupsi semakin baik. Hal ini terlihat dari penguatan KPK melalui UU No. 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sengaja dibuat terpisah dari pengadilan umum, dan hukum nasional saling mendukung dengan hukum internasional. Menjelang akhir pemerintahan SBY, banyak kader Partai Demokrat yang terjaring korupsi.

Pergantian kekuasaan dari SBY ke Presiden Joko Widodo, pemberantasan korupsi bukanlah semakin baik. Salah satu contoh yaitu buronan Djoko Tjandra yang dapat dengan mudahnya keluar masuk Indonesia dengan bantuan dua perwira tinggi kepolisian yaitu Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo dan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte serta Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Hal yang paling menyolok dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 2019 dan menjadikan KPK di bawah rumpun eksekutif. Kebebasan yang dimiliki KPK sudah diikat oleh kekuasaan eksekutif.

Rangkuman

Korupsi termasuk tindakan yang jahat, busuk, dan merusak kehidupan masyarakat. Korupsi berpotensi dilakukan setiap orang, kapan saja dan di mana saja. Tindakan korupsi sudah termasuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh sebab itu penanganannya juga harus secara luar biasa (*extra ordinary measure*). Untuk mengatasi korupsi tidak cukup hanya dilakukan pemerintah (lembaga yang khusus yang dibentuk untuk menangani korupsi) tetapi harus semua lapisan masyarakat.

Bentuk korupsi sangat banyak jenisnya, secara garis besar dapat dikelompokkan berupa: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Bentuk korupsi ini sudah berlangsung lama di Indonesia mulai dari masa kerajaan, masa penjajahan, masa orde lama, masa orde baru hingga masa reformasi. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya belum berhasil sesuai dengan harapan.

Umpan Balik

Coba sebutkan contoh-contoh tindakan korupsi yang sudah umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

UWKSPRESS

BAB II

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

1. TUJUAN UMUM

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi.

2. TUJUAN KHUSUS

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan dan menyebutkan faktor internal penyebab korupsi.
2. Menjelaskan dan menyebutkan faktor eksternal penyebab korupsi.

Pendahuluan

Tindakan korupsi bukan terjadi secara tiba-tiba. Korupsi dimulai dari perilaku koruptif. Perilaku koruptif seperti yang diutarakan Karsona dan Utari (2018), berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan setiap orang yang membuat dirinya berpotensi terjebak pada tindakan korupsi. Perilaku koruptif yang sudah terbiasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga berpotensi menciptakan tindakan korupsi di kemudian hari (Sofia, 2018: 15). Oleh sebab itu korupsi bukan hanya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tetapi termasuk juga perilaku korup atau tindakan korup (Utari, 2018: 22).

Penyebab korupsi dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Penyebab yang bersumber dari internal yaitu dari diri sendiri dan keluarga sendiri. Faktor internal ini meliputi: keimanan, pola pengasuhan, pola hidup, dan lain-lain. Pola hidup yang sudah terbiasa konsumtif dalam keluarga termasuk faktor internal yang menyebabkan terjadinya korupsi.

Korupsi yang disebabkan faktor eksternal meliputi: aturan yang lemah tentang korupsi, ekonomi, aspek politis, kepentingan politis, dll. Oleh sebab itu perilaku korupsi bukan berdiri sendiri tetapi saling memengaruhi. Sehingga Sarlito W. Sarwono (2003: 23) menyebutkan orang melakukan korupsi karena dorongan dari dalam diri setiap orang (keinginan atau hasrat) dan faktor rangsangan dari luar. Kedua

faktor tersebut (internal dan eksternal) tidak dapat dipastikan mana yang paling dominan.

Dalam tulisannya yang berjudul: Faktor-Faktor Penyebab Korupsi, Utari dan Agus (2018: 23-31) menguraikan secara panjang lebar faktor pendorong terjadinya korupsi. Terjadinya korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari: sifat tamak/rakus manusia, gaya hidup konsumtif dan moral. Faktor penyebab eksternal meliputi: aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek organisasi.

A. Faktor Internal

1. Sifat Tamak/Rakus

Sifat tamak atau rakus merupakan sikap atau perilaku manusia yang tidak pernah merasa puas. Sifat tamak seperti yang diutarakan Wahyuni dan Asni (2020: 21-39) merupakan sejenis penyakit hati yang tidak pernah puas akan apa yang sudah dimiliki. Sifat tamak selalu merasa kekurangan dan tidak pernah cukup. Perasaan yang selalu kurang ini menimbulkan buta hati, buta hukum terlebih buta iman. Hati yang memiliki sifat tamak selalu memikirkan diri sendiri. Demikian juga aturan yang berlaku tidak diperdulikan demi materi. Tuhan yang disembah bergeser dari Tuhan Yang Mahakuasa menjadi tuhan maha materi. Perilaku ini dipicu oleh gaya hidup yang konsumtif dan hedonisme. Apapun akan dilakukan demi materi. Materi yang satu dapat, timbul lagi materi-materi yang lain yang selalu merasa kurang.

2. Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup merupakan cara setiap orang untuk memaknai kehidupannya melalui pengekspresian benda-benda sebagai objek pengaktualisasian diri dalam kehidupan sehari-hari (Siregar, 2019: 66). Gaya hidup seperti yang dikatakan Piliang (2011: 322), merupakan salah satu bentuk pembedaan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pembedaan sosial itu mengandalkan identitas kelompoknya pada sistem citra.

Meminjam pendapat Bourdieu (1984: 170-173), gaya hidup merupakan ruang gaya hidup yang sifatnya plural. Dalam arena tersebut masyarakat membangun kebiasaan sosialnya. Gaya hidup melibatkan: modal, kondisi objektif, habitus, disposisi, praktik, gaya hidup, sistem tanda, dan struktur selera. Gaya hidup merupakan produk habitus yang diproduksi secara sistematis melalui skema habitus dan praktik. Gaya hidup dipengaruhi oleh modal. Masyarakat yang mempunyai modal besar memiliki selera yang berbeda dengan masyarakat yang memiliki modal sedikit.

Masyarakat konsumen menjadikan objek sebagai status, prestise dan simbol-simbol tertentu. Bagi masyarakat konsumen, mengonsumsi materi bukan sekedar berdasarkan nilai guna dan nilai utilitasnya tetapi yang diutamakan adalah nilai tanda. Pernyataan yang tepat pada masyarakat konsumen: Aku mengonsumsi maka aku ada. Oleh sebab itu, Baudrillard mengatakan konsumen bukan lagi mengontrol objek melainkan objeklah yang mengontrol konsumen. Konsumer diibaratkan seperti jaring laba-laba, yang menjaring dan mengonsumsi yang ada di sekitarnya (Piliang, 2011: 148-149).

Gaya hidup yang konsumtif tidak pernah terpuaskan. Masyarakat yang mempunyai gaya hidup konsumen bukan lagi mengontrol objek melainkan objek itu sendiri yang mengontrol dirinya. Pendapatan yang sangat terbatas sedangkan objek yang berada di sekitar tidak terbatas sehingga timbul tindakan korupsi. Korupsi merupakan salah satu tindakan yang ampuh untuk menambah pendapatan demi mengonsumsi objek-objek yang tidak terbatas.

3. Moral

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia versi online, moral merupakan: 1. (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila, 2. kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan; 3. ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Moral merupakan nilai yang melihat baik buruknya atau benar salahnya perlakuan setiap orang. Moral dapat mengalami perubahan dengan kata lain moral dapat semakin baik dan juga sebaliknya.

Perkembangan moral menuju kebaikan dapat dikembangkan dengan proses pendidikan (Surur, 2010). Moral seperti yang dikatakan Abidin (2021: 57-66) merupakan kelakuan yang sesuai dengan ukuran suatu masyarakat. Moral timbul dari dalam diri sendiri dan sifatnya bukan paksaan. Moral mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

Moral seseorang dapat dipengaruhi melalui pola pengasuhan dalam keluarga, pendidikan, iman, dan lain-lain. Baik buruknya moral seseorang dapat memengaruhi perilaku korupsi. Semakin baik moral seseorang semakin kecil kemungkinan untuk melakukan korupsi, sebaliknya moral yang bobrok sangat berpotensi untuk perilaku korupsi.

B. Faktor Eksternal

Faktor internal berkaitan dengan sifat dan dari dalam diri sendiri, maka faktor eksternal (luar diri sendiri) merupakan pemicu terjadinya korupsi. Faktor eksternal meliputi: aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek organisasi.

1. Aspek Sosial

Kaum behavioris melihat bahwa perilaku seseorang dapat diamati dan sangat ditentukan oleh lingkungannya. Perilaku manusia sangat tergantung dengan interaksi antara stimulus dan respon. Prinsip-prinsip perilaku yang dilakukan bertujuan untuk membantu mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik (King, 2010: 15). Tingkah laku manusia menurut kaum behavioris ditentukan oleh ganjaran atau penguatan dari lingkungan.

Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam sifat yang baik tetapi karena aspek sosial yang mengelilingi diri manusia yang kurang baik sehingga perilakunya banyak yang tidak baik. Demikian halnya perilaku korupsi yang sudah umum di masyarakat dipandang hal yang biasa. Korupsi menjadi hal yang wajar karena hampir semua lapisan melakukannya. Orang yang tertangkap korupsi tidak mendapat sanksi sosial dari masyarakat, tetapi hanya karena kurang beruntung.

Jabatan yang dimiliki seseorang merupakan pendorong untuk melakukan korupsi. Pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan korupsi tidak dihukum sesuai dengan tindakannya. Korupsi

menjadi hal yang biasa dan orang yang ketahuan melakukannya tidak perlu mendapatkan hukuman yang paling berat. Tindakan korupsi terjadi di mana-mana dan menjadi tradisi yang biasa. Masyarakat kurang menyadari bahwa akibat tindakan korupsi, masyarakat umumnya yang dirugikan.

Masyarakat merasa tidak dirugikan apabila seorang pejabat melakukan tindakan korupsi. Uang negara yang diambil pejabat dianggap bukan milik rakyat (dirinya sendiri) sehingga setiap terjadi korupsi, masyarakat tinggal diam. Perilaku yang menilai korupsi hal yang biasa dan sudah sewajarnya sehingga tindakan ini semakin subur terjadi.

2. Aspek Politik

Korupsi dan politik merupakan dua kata yang boleh bekerjasama dan sebaliknya boleh berlawanan. Politik seperti yang diutarakan Heywood (2004: 121), "*all politics is about power*". Menurut pengertian ini, semua politik berkaitan dengan kekuasaan. Pemikiran ini tidak lepas dari karya Laswell (1936) yang berjudul, *Politics: Who Gets What, When, How?* Politik itu berkaitan dengan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana caranya untuk mendapatkannya. Kata "apa" dalam pernyataan ini yang dimaksud Laswell adalah kekuasaan.

Kekuasaan merupakan sumber daya yang sangat terbatas sedangkan orang yang menginginkan jumlahnya tidak terbatas. Kuantitas yang sangat berbeda antara kekuasaan dan orang yang menginginkan sehingga sering menggunakan cara yang tidak patut untuk mendapatkannya. Cara yang umum dilakukan para pemimpin dengan melakukan korupsi. Tindakan korupsi menjadi tindakan yang paling cepat dan mudah untuk mempertahankan kekuasaan itu.

Para pemimpin seperti malaikat yang mau membantu masyarakat miskin, memberikan bantuan ke panti asuhan, membagikan bansos kepada masyarakat yang mengalami musibah. Sumber dana yang diberikan umumnya dari hasil korupsi. Masyarakat melabeli pemimpin yang memberikan bantuan banyak sebagai orang yang mulia tanpa memperdulikan dari mana sumber bantuan tersebut.

Terlebih menjelang Pemilu atau Pemilukada, para calon harus mengeluarkan dana yang sangat banyak. Mulai dari alat peraga, tim sukses, calon pemilih semuanya harus dibayar. Biaya yang sangat banyak sehingga para pemimpin untuk mempertahankan kekuasaannya harus melakukan korupsi. Peluang yang ada ditambah

faktor kebutuhan untuk membayar biaya yang sudah dikeluarkan sehingga dilakukan korupsi. Selain untuk membayar biaya yang sudah habis, para tokoh harus mencari dana untuk kampanye berikutnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa korupsi sangat berbarengan dengan politik.

Untuk mendapatkan kekuasaan para tokoh memberikan wacana yang memihak kepada masyarakat umum (kecil). Setiap masa kampanye, para calon pemimpin selalu membuat visi dan misi akan memberantas korupsi. Para calon mengetahui bahwa korupsi dibenci masyarakat umum yang mengakibatkan kemiskinan. Untuk menarik suara masyarakat, para calon mengkampanyekan: antikorupsi, memberantas korupsi, menghukum koruptor seberat-beratnya, dan memiskinkan koruptor. Wacana-wacana ini selalu muncul di setiap masa kampanye. Wacana memberantas korupsi, menjadikan politik itu lawan dari korupsi. Kekuasaan yang akan dimiliki pemimpin akan digunakan untuk memberantas korupsi.

Masyarakat awam sangat percaya akan wacana-wacana para tokoh yang akan memberantas korupsi. Masyarakat terpesona wacana memberantas korupsi, tanpa disadari dirinya juga sudah ikut di lingkaran korupsi. Hal ini terlihat dengan kasat mata di setiap kampanye, masyarakat tidak akan mau hadir apabila tidak mendapatkan uang. Uang itu bisa diberi istilah sebagai transportasi, pulsa, akomodasi, dll. Dari fenomena ini terlihat, antikorupsi sangat sangar dalam wacana, tetapi sangat lembut dalam praktik karena semua terlibat di dalamnya.

3. Aspek Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai arti, semua gerak-gerik masyarakat harus sesuai dengan hukum. Meminjam pendapat Sidharta (2004: 124-125) bahwa azas negara hukum terdiri dari 5 (lima) hal yaitu, 1). Penghormatan hak azasi manusia; 2). Adanya kepastian hukum; 3). Berlakunya persamaan di depan hukum; 4). Azas demokrasi atau setiap orang mempunyai kesempatan yang sama menjadi pemimpin dan memengaruhi kebijakan umum; dan 5). Pemerintah dan pejabat berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Dalam pengertian ini masyarakat tidak ada yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan tidak mempunyai kedudukan yang lebih di banding

masyarakat biasa melainkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki harus digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum.

Penegakan hukum dalam suatu negara tidaklah selalu mulus. Menurut Soekanto (1986: 8), ada lima unsur yang memengaruhi penegakan hukum tersebut: 1). Faktor hukum sendiri; 2). Faktor aparat penegak hukum; 3). Faktor sarana pendukung penegakan hukum; 4). Faktor masyarakat; dan 5). Faktor budaya. Kelima faktor ini saling terkait. Aturan atau hukum itu sendiri merupakan awal proses penegakan hukum, ada aparat sebagai penegak lalu didukung sarana prasarana serta masyarakat dan budaya yang dimiliki.

Pendapat yang lebih luas tentang negara hukum diutarakan oleh Asshiddiqie (2017). Menurut Asshiddiqie, sesuatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memiliki tiga belas penyanggah prinsip pokok negara hukum: 1). Supremasi hukum (*Supremacy of Law*), yaitu segala masalah harus diselesaikan oleh hukum; 2). Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*), yaitu setiap orang apapun latar belakangnya, apapun jabatannya sama di mata hukum; 3). Asas legalitas (*Due Process of Law*), artinya segala tindakan pejabat pemerintah harus sesuai dengan aturan yang berlaku (tertulis); 4). Pembatasan kekuasaan, artinya kekuasaan itu harus dipisah-pisahkan dan saling mengimbangi; 5). Organ-organ campuran yang bersifat independen, artinya untuk menghindari kekuasaan yang absolut perlu ada badan/lembaga yang independen mis., Koman HAM, KPK, KPU, dll.; 6). Peradilan bebas dan tidak memihak; 7). Peradilan Tata Usaha Negara, artinya masyarakat terbuka untuk menggugat keputusan pejabat negara yang bertentangan dengan undang-undang; 8). Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), yaitu adanya lembaga yang menjamin demokrasi dalam sistem ketatanegaraan, misalnya MK; 9). Perlindungan Hak Azasi Manusia; 10). Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*); 11). Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); 12). Transparansi dan kontrol sosial; dan 13). BerKetuhanan Yang Maha Esa.

Dari kriteria yang diutarakan para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan suatu negara disebut menjadi negara hukum apabila negara bertindak menegakkan hukum demi kebenaran dan keadilan. Negara menjamin tidak ada kelompok yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan. Setiap pejabat negara bertugas untuk melayani masyarakat. Setiap tindakan masyarakat

siapapun orangnya, apapun latarbelakangnya, apapun jabatannya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

4. Aspek Ekonomi

Menurut penganut kaum sosialis, ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku korupsi. Menurut Karl Marx ada hubungan sebab akibat antara kejahatan ekonomi dengan kemiskinan. Orang yang mempunyai pendapatan sedikit akan melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhannya, sebaliknya orang yang berkecukupan tidak akan melakukan korupsi. Korupsi seperti yang diutarakan Blackburn (2006) menjadi salah satu penyebab pendapatan rendah dan menyebabkan kemiskinan.

Berbeda dengan pendapat Karl Marx yang menyebutkan kemiskinan menyebabkan korupsi, Huntington (1968) dan Lui (1985) menyebutkan korupsi kadang dapat memberi manfaat terhadap ekonomi. Korupsi diibaratkan seperti *oiling the wheel* bagi birokrasi. Melalui tindakan korupsi, pengusaha bekerjasama dengan penguasa untuk mendapatkan kemudahan. Penguasa mendapatkan ekonomi lebih melalui korupsi sedangkan pengusaha terlindungi dalam melakukan bisnisnya. Selain perlindungan, pengusaha yang korup akan mendapatkan kemudahan dibanding dengan pengusaha lain yang tidak melakukan korupsi. Dari fenomena ini disimpulkan korupsi menguntungkan penguasa dan pengusaha pelaku korupsi. Sedangkan penguasa dan pengusaha yang tidak melakukan korupsi tidak mendapatkan apa-apa.

Pandangan kaum sosialis yang melihat korupsi diakibatkan faktor ekonomi tidaklah selalu tepat. Fakta di masyarakat bahwa korupsi lebih sering dilakukan para pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pejabat publik ini memperoleh gaji pokok dan tunjangan yang cukup. Peningkatan pendapatan secara resmi tidak menjamin korupsi berkurang buktinya dari tahun ke tahun jumlah para pejabat semakin bertambah.

Tindak pidana korupsi seperti yang diutarakan Tanzi (1998) dapat mengakibatkan biaya birokrasi semakin besar. Tingkat korupsi yang tinggi dapat menimbulkan *high cost economy*. Selain biaya yang tinggi korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga menghambat investasi (Damanhuri, 2010). Para investor akan berpikir panjang untuk menanamkan modalnya di negara yang korup.

Tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi dapat memengaruhi korupsi. Namun demikian kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi. Dalam praktiknya, korupsi tidak hanya dilakukan orang yang berpenghasilan rendah tetapi juga dilakukan orang yang berpenghasilan tinggi.

5. Aspek Organisasi

Organisasi merupakan perkumpulan orang-orang yang saling bekerjasama secara sistematis dan dipimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap organisasi mempunyai tradisi atau budaya dalam bertindak. Seperti yang dikatakan Luthans (2011) budaya merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengikat tindakan setiap orang di dalam organisasi. Masing-masing individu akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan tradisi yang berlaku sehingga dirinya dapat diterima lingkungannya.

Setiap organisasi mempunyai tradisi yang berbeda dengan organisasi yang lain. Kebiasaan setiap organisasi berkaitan dengan sistem makna bersama yang mereka miliki (Badeni, 2013). Tradisi organisasi menjadi dasar untuk bertindak setiap anggota organisasi demi tercapainya tujuan organisasi (Torang, 2013).

Berkaitan dengan korupsi, banyak organisasi yang memberi andil terciptanya korupsi. Seperti yang dikatakan Tunggal (2000), organisasi yang menjadi korban korupsi memberi andil timbulnya korupsi karena peluang ada untuk melakukannya. Sebaliknya organisasi yang baik akan mengurangi perilaku korupsi bagi setiap anggotanya.

Beberapa kebiasaan yang kurang baik dan sering terjadi pada organisasi: 1). Keteladanan yang kurang dari pemimpin. Apabila pimpinannya korup, kemungkinan bawahannya juga korup; 2). Tradisi korupsi yang sudah lama terjadi; 3). Sistem akuntabilitas yang kurang baik. Penyusunan visi-misi yang tidak jelas memicu praktik korupsi; 4). Pengendalian manajemen yang kurang. Manajemen yang longgar dalam organisasi memberi peluang untuk korupsi bagi anggotanya; dan 5). Manajemen menutupi tindakan korupsi dalam organisasi. Usaha manajemen yang menutupi tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum berpeluang untuk keberlangsungan dalam berbagai model.

Rangkuman

Tindakan korupsi berpotensi dilakukan setiap orang. Tindakan kejahatan ini bersumber dari dua faktor yaitu, internal dan eksternal. Korupsi yang bersumber dari internal meliputi: rakus/sifat tamak, gaya hidup konsumtif, dan moral. Korupsi yang disebabkan dari eksternal: aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek organisasi.

Umpan Balik

Coba buat contoh korupsi yang dilakukan seseorang karena faktor internal dan juga contoh korupsi karena faktor eksternal.

UWKSPRESS

BAB III

TEORI-TEORI PENYEBAB KORUPSI

1. TUJUAN UMUM

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis tindakan korupsi melalui teori korupsi.

2. TUJUAN KHUSUS

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan teori *triangle fraud*.
2. Menjelaskan teori GONE (*greed, opportunity, needs, dan expose*).
3. Menjelaskan teori *willingness and opportunity to corrupt*.
4. Menjelaskan teori CDMA (*corruption, discretion, monopoly dan accountability*).
5. Menjelaskan teori *cost-benefit model*.

Pendahuluan


Korupsi sudah menjadi masalah yang sangat pelik yang dialami setiap negara di dunia ini. Karena sangat membahayakan dan terjadi secara lintas negara sehingga negara-negara yang tergabung di PBB mengadakan konvensi antikorupsi di Merida, Meksiko. Konvensi ini dilakukan pada tanggal, 9-11 Desember 2003 yang dihadiri 141 negara. Tujuan pertemuan tersebut untuk mencegah dan memberantas korupsi. Walaupun demikian, korupsi bukanlah habis tetapi bentuknya bervariasi sesuai dengan perkembangan jamannya.

Terjadinya korupsi disebabkan banyak faktor dan faktor itu sering saling mendukung. Apabila masing-masing faktor itu saling bertentangan maka korupsi akan berkurang tetapi karena saling mendukung sehingga semakin subur terjadi. Untuk membedah penyebab terjadinya korupsi, di bawah ini akan dijelaskan beberapa teori yang sudah umum:

A. Teori Triangle Fraud

Fraud Theory Triangle (FTT) diperkenalkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Teori *triangle fraud* ditemukan pada saat melakukan wawancara terhadap 250 tahanan yang mendapat hukuman akibat melakukan fraud (Cressey, 1953: 30). Hipotesa yang diutarakan yaitu orang-orang terpercaya berubah menjadi pelanggar kepercayaan sewaktu mendapatkan masalah keuangan. Mereka beranggapan melalui posisi yang dimiliki dapat digunakan secara diam-diam melanggar kepercayaan demi menyelesaikan masalahnya sendiri.

Gambar teori *triangle fraud* dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Tekanan (*pressure*) berada di posisi paling atas. Tekanan merupakan salah satu faktor utama untuk melakukan tindakan kecurangan termasuk korupsi. Menurut Cressey, tekanan yang paling utama berbentuk materi (uang). Masalah ini tidak dapat dibagikan kepada orang lain sehingga menimbulkan tindakan kecurangan yaitu korupsi. Tekanan ini disebut dengan istilah *perceived non-shareable financial need*. Karena tidak bisa dibagikan sehingga orang yang mengalami tekanan tersebut harus mengatasinya secara diam-diam melalui cara kecurangan.

Menurut Cressey, melalui jabatan yang dimiliki seseorang yang memiliki tekanan mengubah pola pikir yang seharusnya dilakukan. Pemegang jabatan berusaha menciptakan pemikiran bahwa apa yang dilakukan walaupun sudah menyimpang dari seharusnya, dipandang masih wajar. Penyimpangan yang dilakukan didasari karena tekanan yang dihadapi. Namun demikian, seperti yang dikatakan Lister (2007)

tekanan (*pressure*) tidak akan menimbulkan kecurangan (*fraud*) apabila faktor kesempatan (*opportunity*) tidak ada. Kesempatan diibaratkan seperti bahan bakar yang mengakibatkan dapat menyala ditambah rasionalisasi sebagai oksigennya.

Kesempatan (*opportunity*)

Kesempatan yang dimiliki seseorang untuk melakukan kecurangan tidaklah sama. Semakin tinggi posisi atau semakin besar kuasa yang dimiliki seseorang semakin besar peluang untuk melakukan kecurangan. Petani miskin yang tinggal di desa mempunyai kesempatan yang sangat kecil bahkan tidak mempunyai peluang untuk melakukan korupsi. Sedangkan pejabat tinggi yang mempunyai wewenang menggunakan anggaran negara yang sangat besar mempunyai peluang yang sangat besar pula untuk korupsi. Oleh sebab itu peluang merupakan faktor pendukung akan tekanan yang dihadapi seseorang.

Rasionalisasi (*rationalization*)

Rasionalisasi merupakan usaha pembenaran terhadap perbuatan curang sehingga perbuatan itu menjadi sesuatu yang wajar (Gamayuni, 2015). Pelaku yang berbuat curang mempunyai keyakinan bahwa tindakannya bukan kecurangan melainkan hak yang seharusnya dia peroleh (Zulkarnain, 2013). Rasionalisasi yang dilakukan untuk membenarkan tindakan curang sangat sulit untuk diukur (Usman, 2017). Tekanan ekonomi didukung oleh kesempatan yang dimiliki mengakibatkan sikap pembenaran diri untuk melakukan kecurangan. Oleh sebab itu, Cressey (1953) menyebutkan, terjadinya tindakan curang karena adanya tiga faktor: tekanan, peluang, dan rasionalisasi.

B. Teori GONE

Teori GONE diperkenalkan oleh Jack Bologne (1993). Menurut Bologne korupsi terjadi disebabkan oleh empat faktor: keserakahan (*Greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*expose*). Teori GONE yang dikemukakan Bologne merupakan teori penyempurnaan dari teori *triangle fraud*. Menurut teori *triangle fraud* yang dikemukakan Cressey korupsi terjadi karena tekanan (*pression*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi

(*rationalization*). Kedua teori ini (GONE dan *triangle fraud*) sama-sama menganalisis alasan setiap koruptor melakukan tindakan *fraud*.

Menurut Bologne akar dari kecurangan terdiri dari: *greed*, *opportunity*, *needs*, dan *expose* yang disingkat dengan GONE. *Greed* atau keserakahan merupakan faktor yang pertama penyebab seseorang melakukan tindakan kecurangan. Sifat serakah menghilangkan akal sehat, menghilangkan iman dan hanya memikirkan diri sendiri. Seperti yang dikatakan Dewani & Chariri (2015), sifat serakah membutuhkan seseorang dalam bertindak sehingga menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasratnya. Oleh sebab itu, semakin tinggi hasrat seseorang maka potensi untuk bertindak curang semakin tinggi. Sifat serakah ada pada diri setiap manusia, yang menjadi masalah bagaimana cara masing-masing untuk mengendalikan sifat tersebut.

Keserakahan (*greed*) didukung oleh kesempatan (*opportunity*). Kesempatan sangat berpengaruh dalam tindakan kecurangan. Kesempatan yang diperoleh setiap orang akan berbeda tergantung dari wewenang atau posisi dalam suatu pekerjaan. Semakin tinggi peluang untuk melakukan kecurangan (*fraud*) maka potensi untuk melakukan kecurangan (*fraud*) semakin tinggi (Bologne, 1993).

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu mempunyai kebutuhan. Kebutuhan (*need*) sering lebih tinggi dibanding dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bahkan kebutuhan itu kadang melewati kewajaran karena konsumen mengonsumsi objek bukan karena kebutuhan melainkan keinginan. Sifat yang demikian diibaratkan Baudrillard seperti jaring laba-laba yang mengonsumsi segala sesuatu yang ada di sekitarnya (Piliang, 2011: 148-149).

Sifat konsumeris yang dimiliki seseorang merupakan sifat yang tidak pernah puas akan apa yang sudah dimiliki. Apabila kebutuhan tahap pertama diperoleh pada saat itu juga akan timbul kebutuhan berikutnya. Untuk memenuhi kebutuhan itu maka dilakukan kecurangan. Semakin tinggi tingkat kebutuhan seseorang maka potensi untuk melakukan kecurangan (*fraud*) semakin tinggi (Isgiyata, 2018: 35).

Faktor yang lain dalam kecurangan menurut Bologne adalah pengungkapan (*expose*). Seperti yang diutarakan Dewani & Chariri (2015), hukuman yang rendah akan berkaitan dengan kecurangan (*fraud*). Apabila hukuman semakin rendah maka potensi untuk berbuat curang semakin tinggi. Oleh sebab itu pengungkapan akan berkorelasi terhadap tindakan kecurangan. Usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangi tindakan curang (*fraud*) yaitu, memperkuat iman,

mendahulukan yang terpenting, pimpinan memberi contoh ke bawahan, dan memberikan hukuman yang berat terhadap orang yang melakukan kecurangan.

C. Teori *Willingness and Opportunity to Corrupt*

Menurut teori *willingness and opportunity to corrupt*, korupsi terjadi disebabkan adanya kemauan (*willingness*) dan kesempatan (*opportunity*). Korupsi menurut teori ini disebabkan oleh dua faktor yaitu dari dalam dan dari luar. Kemauan bersumber dari dalam diri setiap individu sehingga faktor ini bersifat internal.

Mengutamakan diri sendiri merupakan kebiasaan yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Sifat mengutamakan diri sendiri merupakan awal dari mentalitas korup. Kemauan (*willingness*) itu timbul akibat kebutuhan dan keserakahan. Kebutuhan merupakan hal yang harus dipenuhi setiap orang dalam kehidupannya. Kebutuhan yang lebih besar dibanding dengan kemampuan (pendapatan) yang lebih kecil akan berpotensi untuk korupsi. Yang paling berbahaya dalam kemauan yaitu keserakahan. Keserakahan tidak pernah terpenuhi sehingga sifat ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk melakukan korupsi.

Faktor yang kedua penyebab korupsi yaitu kesempatan. Kesempatan (*opportunity*) merupakan faktor eksternal. Kesempatan yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor: sistem yang berlaku dan wewenang yang ada. Sistem yang kurang baik akan berpotensi untuk melakukan korupsi. Sistem itu termasuk di dalamnya: aturan, pengawasan, dan hukuman. Demikian juga halnya tentang wewenang, semakin besar wewenang yang dimiliki seseorang semakin besar potensi untuk melakukan korupsi.

Kesempatan yang besar didukung oleh hukuman yang rendah merupakan potensi yang baik melakukan korupsi. Perilaku korupsi disempurnakan oleh sikap aparat penegak hukum yang sangat mudah disuap untuk mengurangi korupsi (Bologna & Tomie, 2006; Bura & Nanang, 2011). Perilaku korupsi didukung oleh sistem yang memberi peluang untuk korup. Untuk mengatasi perilaku korup ini, hal yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan kualitas iman serta memperbaiki sistem yang kurang baik.

D. Teori CDMA

Teori CDMA merupakan singkatan dari: C = *Corruption* (korupsi); D = *Discretion* (keleluasaan/kebebasan bertindak); M = *Monopoly* (monopoli); dan A = *Accountability* (akuntabilitas). Tokoh dari teori ini adalah Robert Klitgaard sehingga teori ini sering dikenal Teori Klitgaard. Teori Klitgaard dapat dituliskan dengan rumus: $C = D + M - A$. Rumus ini dapat diartikan: korupsi terjadi karena keleluasaan/kebebasan ditambah monopoli tetapi kurang akuntabilitas.

Teori Klitgaard sangat tepat untuk menggambarkan perilaku korupsi para pejabat yang mempunyai wewenang yang besar. Menurut Klitgaard, korupsi yang dilakukan para pejabat karena monopoli kekuasaan yang dimiliki pejabat. Monopoli kekuasaan ditambah keleluasaan (*discretion*) yang dimiliki namun pengawasannya kurang akan menimbulkan perilaku korupsi (Klitgaard, 2015).

Fenomena korupsi yang terjadi pada masa orde baru di Indonesia sangat tepat dianalisis dengan teori Klitgaard. Kekuasaan hanya berada di tangan presiden Suharto dan kroni-kroninya. Kekuasaan hanya monopoli kelompok Suharto dan lembaga lain (legislatif dan yudikatif) dilumpuhkan. Tidak adanya lembaga yang mengawasi sehingga setiap aparatur ramai-ramai melakukan korupsi.

Berbeda pada masa reformasi, bentuk korupsi bergeser dari pusat mengalir ke daerah. Pergeseran ini terjadi akibat adanya otonomi daerah sehingga kekuasaan itu terdesentralisasi. Pendelegasian kekuasaan ke daerah mengakibatkan perilaku korupsi mengalir sampai ke daerah. Implikasinya korupsi itu juga terdesentralisasi. Itu sebabnya Klitgaard (2015) menyimpulkan bahwa korupsi selalu mengikuti kekuasaan sekaligus erat dengan kekuasaan itu.

Cara mengatasi korupsi menurut teori ini adalah melalui pembatasan keleluasaan, menghindari monopoli serta meningkatkan akuntabilitas. Pembatasan keleluasaan melalui pengawasan yang baik dan juga membuat aturan yang baik. Monopoli harus dihindari dengan cara membagi atau memisahkan kekuasaan itu. Pemegang kekuasaan itu harus saling mengawasi antara satu sama lain. faktor yang lain yaitu meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas itu dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, dan masyarakat umum.

E. Teori Cost-Benefit Model

Menurut teori *cost-benefit* korupsi dilakukan seseorang berdasarkan untung rugi atau manfaat yang diperoleh lebih besar daripada resiko yang ditanggung. Seperti yang dikatakan Ramadhan (2016: 24) seseorang akan bertindak apabila keuntungan yang diperoleh dari tindakan itu lebih besar dari kerugian atau biaya yang ditanggung. Semakin besar keuntungan yang diperoleh maka potensi untuk melakukannya semakin besar.

Demikian halnya korupsi dari sudut pandang teori ini terjadi karena faktor untung rugi. Hukuman koruptor yang rendah ditambah remisi yang sangat mudah membuat orang tidak takut untuk korupsi. Para politikus yang terjerat korupsi setelah melakukan hukumannya dapat kembali di dunia politik. Koruptor kelas kakap diperlakukan secara khusus bahkan terhormat dibanding dengan kasus pidana lainnya. Fenomena ini menjadikan orang tidak takut untuk korupsi.

Cara mengatasi korupsi menurut teori ini yaitu memberikan sanksi yang sangat maksimal. Perlu dipikirkan untuk memiskinkan para koruptor dan juga pembuktian terbalik akan kekayaan koruptor. Hal yang tidak kalah penting yaitu mencabut hak politik para koruptor kelas kakap. Masyarakat umum perlu memberikan sanksi sosial kepada mereka yang melakukan korupsi sehingga ada efek jera akan perilaku korupsi.

Rangkuman

Terjadinya tindakan korupsi dapat dibedah dari berbagai teori. Teori-teori tersebut melihat kejahatan korupsi dari sudut pandang masing-masing. Semua teori itu punya kelemahan dan kelebihan. Suatu teori dapat menganalisis satu tindakan korupsi tertentu namun belum tentu dapat menganalisis tindakan korupsi yang lain.

Umpan Balik

Coba sebutkan satu contoh tindakan korupsi, dan jelaskan teori apa yang cocok untuk menganalisis tindakan tersebut.

BAB IV

PARTAI POLITIK DAN KORUPSI

1. TUJUAN UMUM

Melalui pembelajaran bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hubungan partai politik dengan tindakan korupsi.

2. TUJUAN KHUSUS

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan biaya kampanye yang mahal menimbulkan korupsi.
2. Menjelaskan sumber pendanaan partai politik menyebabkan korupsi.
3. Menjelaskan penambahan modal para politisi menciptakan korupsi.

Pendahuluan

Negara modern yang memeluk sistem demokrasi selalu mempunyai partai politik. Partai politik menjadi salah satu organ yang sangat penting dalam melaksanakan pemilihan umum. Persaingan antar partai terjadi untuk memperebutkan kekuasaan. Persaingan itu merupakan perwujudan demokrasi. Partai yang memenangkan pertarungan menjadi penguasa sedangkan yang kalah menjadi oposisi.

Ciri dari suatu negara yang demokratis apabila di dalam negara itu terjadi pemilihan umum. Oleh sebab itu pemilihan umum menjadi keputusan yang paling mendasar pada negara demokrasi (Newton, 2016: 310). Perwujudan pemerintahan demokratis dimulai dari partai politik dan kelanjutannya ditentukan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan proses demokrasi untuk menghasilkan pemimpin.

Keberadaan partai politik sering mengakibatkan kontroversi dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini terjadi karena sering partai politik itu tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Keberadaan partai sering menimbulkan masalah sehingga masyarakat tidak menginginkannya.

Sesuai dengan fungsinya, Rich (2013: 30) membagi partai politik dalam tujuh fungsi yaitu,

1. Merekrut calon yang akan menduduki jabatan politik tertentu
2. Memobilisasi dukungan terhadap calon yang diusulkan
3. Mengelompokkan pilihan isu yang berbeda di tengah masyarakat
4. Merepresentasikan kelompok sosial atau kelompok kepentingan yang berbeda
5. Menggabungkan kepentingan tertentu dalam koalisi yang lebih luas
6. Membentuk dan mempertahankan kekuasaan
7. Mengintegrasikan warga dalam proses politik nasional.

Dari fungsi-fungsi di atas terlihat dengan jelas bahwa keberadaan partai politik sangat penting sekali dalam negara demokrasi. Fungsi yang begitu penting sering tidak dijalankan dengan baik sehingga keberadaan partai politik tidak diinginkan.

Kegagalan menjalankan fungsinya sehingga masyarakat memandang partai politik tidak baik untuk demokrasi. Ada beberapa alasan sehingga partai politik dipandang tidak baik dalam kehidupan berdemokrasi:

1. Partai melibatkan faksi dan konflik, dan politisi harus mengadakan konsensus untuk membangun persatuan.
2. Partai mewakili kepentingan lapisan masyarakat tertentu, misalnya kelas, kelompok, agama, wilayah, dll.
3. Politik partai tidak diperlukan, seperti pikiran awam mengatakan hanya ada satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah.
4. Partai pada dasarnya tidak demokratis karena hanya dikendalikan segelintir orang yaitu kelompok elit partai.
5. Untuk mengambil keputusan penting seharusnya bukan diambil oleh politisi yang berfaksi dan berkepentingan pribadi tetapi lebih baik diputuskan oleh orang bijak yang berhati tulus mewakili masyarakat umum.

Sebaliknya sebagian masyarakat memandang bahwa partai politik itu baik dengan alasan:

1. Faksi dan konflik merupakan hal yang biasa dalam politik. Politik dan demokrasi itu ada justru untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada.
2. Kenyataannya masyarakat terbagi menurut kelas, agama, gender, daerah, etnis dan lain-lain. Melalui demokrasi partai-partai

mewakili kepentingan dari masing-masing kelompok tujuannya menyelesaikan perbedaan tersebut.

3. Ada berbagai cara atau pendekatan untuk menyelesaikan persoalan.
4. Kesepakatan sangat sulit untuk dicapai oleh sebab itu untuk mengambil keputusan-keputusan penting dilakukan melalui Pemilu. Untuk melakukan Pemilu harus ada partai politik.
5. Partai politik mempunyai peranan yang vital dalam negara demokrasi (Newton, 2016: 355).

Menurut survei Global Corruption Barometer (GCB) yang melakukan survei di 16 negara Asia Pasifik periode Juli 2015- Januari 2017, untuk negara Indonesia dilakukan pada 26 April-27 Juni 2016 di 31 provinsi dengan jumlah responden 1.000 orang. Hasil survei menunjukkan bahwa lembaga yang paling korup adalah DPR (Kompas, 2017: 1). Hasil ini konsisten dengan survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII), tahun 2020. Menurut TII, lembaga legislatif tetap menjadi lembaga yang terkorup (51%). Di bawah ini akan terlihat dengan jelas urutan lembaga yang terkorup di Indonesia:

1. Anggota legislatif 51 persen;
2. Pejabat pemerintah daerah 48 persen;
3. Pejabat pemerintahan 45 persen;
4. Polisi 33 persen;
5. Pebisnis 25 persen;
6. Hakim/pengadilan 24 persen;
7. Presiden/menteri 20 persen;
8. LSM 19 persen;
9. Bankir 17 persen;
10. TNI 8 persen; dan pemuka agama 7 persen.

Dari data itu terlihat bahwa nomor urut teratas adalah legislatif, kedua pemerintah daerah disusul pejabat pemerintah. Ketiga lembaga tersebut merupakan produk langsung dari partai politik. Korupsi yang disandang ketiga lembaga tersebut berbanding lurus dengan korupsi Indonesia secara nasional. Sejak tahun 2017-2021 nilai Indonesia hanya bergeser satu skor yaitu tahun 2017 (37) menjadi 2021 (38) (Husodo, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa partai politik memberikan andil yang sangat besar berkaitan dengan korupsi.

Partai politik merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara demokrasi. Tanpa adanya partai politik suatu negara bukanlah negara demokrasi. Itulah sebabnya Rossister (1960: 1) menyebut “*no democracy without politics and no politics without parties*”. Dari pernyataan ini terlihat jelas bahwa tidak ada demokrasi tanpa politik juga tidak ada politik tanpa partai. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan mesin penggerak demokrasi. Apabila partai politik tidak ada maka politik itu tidak akan boleh bergerak. Maju mundurnya demokrasi sangat ditentukan partai politik.

Demokrasi merupakan idaman seluruh masyarakat namun partai politik sering dibenci. Kenyataan ini terlihat dari pernyataan demokrasi *yes*, parpol *no*. Pernyataan ini timbul karena kegagalan partai politik dalam melaksanakan fungsinya. Partai politik sering menjadi biang kerok korupsi. Hampir setiap saat berita di televisi tersiar kader partai politik terlibat korupsi. Kader itu ada yang duduk di DPR, DPRD I, DPRD II, pemerintahan bahkan di lembaga yudikatif. Perilaku korupsi ini membuat hati masyarakat sangat miris karena lembaga yang seharusnya memberantas korupsi namun menjadi lembaga yang paling korup.

Partai politik menjadi lembaga yang paling korup dipengaruhi oleh beberapa faktor: biaya kampanye yang sangat mahal, kurangnya anggaran negara untuk partai politik, menambah modal dalam partai politik.

A. Biaya Kampanye yang Mahal

Partai politik merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan sosial, kemasyarakatan. Organisasi ini dibentuk bukan untuk mencari keuntungan materi tetapi didirikan secara sukarela. Walaupun bukan untuk mencari keuntungan namun partai politik memerlukan biaya yang relatif banyak sehingga dapat tetap *survive*.

Setiap calon yang ingin menjadi DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota memerlukan kampanye. Melalui kampanye, para calon dapat memengaruhi pemilih. Para calon melakukan pencitraan melalui iklan di media massa, spanduk, bener, poster, media komunikasi, dan lain-lain. Sarana yang digunakan para calon untuk kampanye memerlukan biaya yang tidak sedikit. Selain kampanye yang resmi, para calon juga melakukan kampanye uang (*money politics*). Semua kampanye ini

dilakukan para calon demi mendapatkan suara pemilih. Uang bukanlah segalagalanya tetapi uang sangat berpengaruh dalam meraih suara.

Biaya kampanye yang tinggi memengaruhi perilaku politisi menjadi korup. Praktik korup ini sangat masuk akal karena setiap politisi untuk mendapatkan kekuasaan itu memerlukan biaya yang tinggi. Modal yang sudah habis harus dikembalikan. Selain itu modal harus dikumpulkan untuk mempertahankan jabatan periode berikutnya. Pendapatan yang diperoleh selama menjabat tidak sebanding dengan pengeluaran yang sudah dihabiskan. Dari data yang diperoleh, gaji kepala daerah selama menjabat dalam satu periode penuh sekitar Rp. 5 miliar. Sementara itu menurut kajian litbang Kemendagri pada Pilkada 2015 biaya politik yang dikeluarkan untuk kursi bupati/walikota berjumlah Rp. 20-30 miliar dan untuk gubernur Rp. 20-100 miliar (Kompas, 6 Nop. 2020). Secara matematik setiap kepala daerah yang sudah menjabat selama satu periode harus rugi minimal Rp. 15 miliar.

Untuk menutupi kerugian itu biasanya pemerintah daerah melakukan jual beli jabatan, memberikan ijin perusahaan yang tidak layak, kolusi, korupsi dan lain-lain. tindakan haram itu mereka lakukan dengan beberapa tujuan: untuk membayar biaya yang sudah habis, memenuhi janji-janji selama kampanye dan juga modal untuk maju ke periode berikutnya.

Para calon yang tidak memiliki modal ekonomi yang cukup biasanya akan menggandeng para cukong sebagai pemodal. Data menunjukkan, pada Pemilu 2017, cukong memberikan kontribusi sebanyak 82,3% sedangkan pada Pemilu 2018, cukong menyokong 70,3% calon (Kompas, 6 Nop. 2020). Para kandidat membutuhkan kehadiran para cukong karena biaya politik yang sangat tinggi. Sementara itu para cukong mau memodali para calon dengan harapan mereka mendapatkan proyek setelah calon yang didukung memenangi pertarungan. Antara calon dan cukong mempunyai hubungan yang saling menguntungkan.

Praktik dukungan cukong terhadap calon sangatlah unik. Seorang cukong bisa memodali lebih dari satu calon bahkan semua calon yang maju. Cukong mau memberikan modal kampanye kepada semua pasangan calon dengan harapan siapa pun yang memenangi pertarungan, si cukong tetap mendapatkan imbalan. Demikian juga para calon yang akan maju membutuhkan kontribusi beberapa cukong. Perilaku ini berpotensi untuk menciptakan korupsi di berbagai sektor.

B. Pendanaan Partai Politik

Pendirian partai politik dilakukan secara sukarela, artinya organisasi ini bukan untuk mencari keuntungan. Walaupun tidak mencari laba (nirlaba) namun organisasi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari perawatan gedung, gaji karyawan, biaya operasional, biaya kampanye dan lain-lain. Semua biaya itu ditanggung oleh masing-masing partai politik.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, pasal 35 menyebutkan bahwa: perseorangan yang bukan anggota partai politik biaya yang dapat disumbangkan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per orang dalam satu tahun anggaran; perusahaan atau badan usaha paling banyak sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran. Masing-masing anggota partai politik pengaturannya sesuai dengan AD dan ART partai politik tersebut. Dalam kenyataannya jumlah sumbangan dari anggota partai tidak terbatas.

Selain dari perseorangan dan perusahaan partai politik juga mendapat bantuan dari negara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018, setiap partai politik yang mendapat kursi di DPR dan DPRD berhak mendapatkan bantuan keuangan dari negara. Besaran bantuan keuangan yang diperoleh partai politik berbeda pada setiap tingkatan. Pada tingkat pusat (DPR) bantuan keuangan dihargai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per suara sah. Bantuan ini dapat dinaikkan apabila keuangan negara mampu. Pada tingkat provinsi (DPRD I) besaran bantuan Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per suara sah sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota (DPRD II) Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.

Pemasukan yang sangat terbatas sedangkan pengeluaran tidak terbatas sehingga partai politik melakukan berbagai cara demi eksisnya roda organisasi partai politik. Cara yang biasa dilakukan masing-masing partai politik dengan memanfaatkan kader-kader partai politik di DPR. Selain itu partai politik juga memanfaatkan kadernya yang

duduk sebagai menteri, staf ahli dan juga jabatan-jabatan yang berpeluang mendapatkan pemasukan keuangan. Masing-masing pejabat diusahakan dapat memasukkan uang sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan jabatan yang dimiliki (Riwanto, 2018: 4).

Tujuan awal dari partai politik yaitu tidak mencari laba namun dalam praktiknya institusi ini mencari laba yang tidak terbatas. Uang bukan segala-galanya untuk kemenangan namun tanpa dukungan dana yang mencukupi suatu kemustahilan untuk menjalankan roda organisasi partai. Partai memaksimalkan para kader yang menduduki jabatan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif agar dapat memasukkan uang ke kas partai. Jabatan yang dimiliki para kader partai politik digunakan mengisi pundi-pundi partai. Fenomena ini menjadikan partai politik sebagai agen korupsi dan membentuk para kader menjadi koruptor.

Korupsi bukan hal yang baru terlebih memalukan bagi para politikus. Politikus yang tertangkap tangan melakukan korupsi disebut orang yang bernasib sial sedangkan yang belum tertangkap hanya menunggu waktu. Oleh sebab itu perbedaan yang tertangkap dengan yang belum tertangkap hanya nasib sedangkan perilaku mereka sama-sama berusaha mengisi pundi-pundi kas partai politik.

C. Penambahan Modal

Modal dalam pengertian luas bukan hanya ekonomi tetapi juga unsur-unsur yang lain. Dalam buku yang berjudul "*Language and Symbolic Power*", Bourdieu (1991: 229-231) menjelaskan ada empat modal: ekonomi, budaya, sosial dan simbolik. Modal ekonomi meliputi materi seperti tanah, bangunan, mobil, perhiasan, uang, surat berharga, dan lain-lain. Modal ekonomi dapat diwariskan atau diberikan kepada orang lain. Modal budaya merupakan keseluruhan kualifikasi intelektual yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal dan juga warisan keluarga. Melalui modal ini seseorang akan lebih mampu tampil di depan publik, mempunyai pengetahuan, atau mempunyai keahlian tertentu. Modal ini diperoleh melalui pendidikan formal dan juga non formal.

Modal yang ketiga adalah modal sosial. Modal sosial merupakan hubungan sosial yang bernilai antar orang. Hubungan sosial ini berkaitan dengan hubungan baik yang dimiliki seseorang dengan penguasa. Modal yang terakhir yaitu modal simbolik. Modal simbolik merupakan semua bentuk pengakuan oleh masyarakat.

Contoh modal simbolik yaitu, gelar, jabatan, memiliki benda mewah, dan lain-lain.

Dalam prakteknya, setiap ranah bernilai harus didukung oleh modal. Nilai yang diberikan modal berhubungan dengan berbagai karakter sosial serta kultural habitus (Bourdieu, 1984). Gelar akademik yang tinggi misalnya kurang berharga di pasar, yang paling bernilai menurut mereka adalah uang. Sebaliknya, uang bukanlah hal yang paling bernilai di kalangan akademisi melainkan ilmu atau gelar yang diperoleh melalui jenjang pendidikan. Hubungan yang baik dengan orang lain yang menjadi modal sosial sangat bernilai bagi politisi, namun kurang bernilai di ranah atau tempat lain. Begitulah praktik modal itu dalam setiap arena.

Ranah atau arena atau medan (*field*) merupakan tempat para aktor untuk bersaing mendapatkan berbagai sumber atau kekuatan simbolis. Kekuatan yang dimiliki seseorang dalam ranah tergantung dari jumlah modal yang dimiliki. Semakin besar modal yang dimiliki para aktor, semakin besar juga pengaruh kekuasaan yang ia miliki.

Modal seperti yang diutarakan Bourdieu dapat dipertukarkan. Pertukaran yang paling hebat terjadi yaitu modal simbolik. Modal simbolik dianggap sebagai bentuk yang legitimit (Mahar, 2009: 17). Selain dapat ditukar, modal juga dapat diakumulasikan. Akumulasi modal merupakan hal yang sangat penting dalam setiap ranah.

Partai politik merupakan suatu ranah bagi politisi untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan aktor politik ditentukan modal yang dia miliki dalam ranah tersebut. Modal dapat berbentuk modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik. Modal-modal ini dengan jelas terlihat dari banyaknya para artis, keluarga (anak, cucu, isteri, suami) tokoh masyarakat, pengusaha dan para ilmuwan yang terjun di politik. Kekuasaan mereka dalam partai ditentukan oleh modal yang diberikan kepada partai. Pengusaha membawa modal ekonomi, para artis membawa modal elektabilitas, ilmuwan membawa modal budaya sedangkan anggota keluarga para tokoh membawa modal simbolik.

Agar kekuasaannya semakin kuat dalam partai maka setiap aktor membutuhkan berbagai macam modal. Modal yang paling mudah mereka tambahkan adalah modal ekonomi. Melalui peluang yang dimiliki para aktor yang duduk di eksekutif, legislatif dan yudikatif mengambil uang yang sebanyak-banyaknya demi mendapatkan kekuasaan di dalam partai dan juga keperluan diri sendiri.

Pengusaha yang sudah memiliki modal banyak mau terjun ke dunia politik untuk menambah modal ekonomi, modal sosial dan modal simbolik (Siregar, 2016: 79-82). Artis setelah menjadi politisi menambah modal ekonomi, sosial dan simbolik. Para akademisi menambah modal ekonomi, sosial dan simbolik. Demikian juga para keluarga tokoh yang terjun ke politik mendapat modal tambahan berbentuk modal ekonomi dan sosial. Untuk mendapatkan penambahan modal ini sehingga para politisi berlomba-lomba melakukan korupsi.

Rangkuman

Sistem kepartaian di Indonesia turut ambil andil menciptakan kejahatan korupsi. Untuk meraih jabatan politik memerlukan biaya kampanye yang sangat mahal. Selain biaya kampanye, para calon juga harus mengeluarkan dana sebagai mahar kepada beberapa partai tertentu. Dana-dana yang sudah dikeluarkan harus dikembalikan dengan cara korupsi. Pengembalian modal, sewa perahu dan juga modal untuk mencalonkan diri pada periode berikutnya sangat berpotensi untuk melakukan tindakan korupsi.

Umpan Balik

Coba sebutkan contoh tindakan korupsi yang sering dilakukan para kader partai politik.

BAB V

BUDAYA KORUPSI

1. TUJUAN UMUM

Melalui pembelajaran bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bahwa korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia.

2. TUJUAN KHUSUS

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan bahwa korupsi dipelajari.
2. Menjelaskan korupsi menjadi milik bersama.
3. Menjelaskan korupsi sudah berlangsung lama.

Pendahuluan

Sebelum membahas lebih jauh tentang budaya korupsi, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu kebudayaan. Pengertian kebudayaan itu sangat luas sekali dan definisi yang diutarakan para ahli mengenai kebudayaan juga sangat banyak. A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn pernah berusaha untuk mengumpulkan definisi kebudayaan. Dari pengumpulan itu diperoleh paling sedikit ada 160 definisi kebudayaan. Seluruh definisi itu dia tuangkan dalam buku: *Culture, A Critical Review of Concepts and Definitions* (1952). Menurut E.B. Tylor (1832-1917), kebudayaan itu merupakan keseluruhan dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat-istiadat dan juga kebiasaan yang diperoleh seseorang dari masyarakatnya. R. Linton (1893-1953) mendefinisikan kebudayaan sebagai konfigurasi tingkahlaku yang dipelajari dan unsur pembentuknya didukung dan diteruskan semua masyarakat. Tokoh Antropologi dari Indonesia yang sudah sangat diakui yaitu Koentjaraningrat (1923-1999) menyebutkan kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang digunakan dalam kehidupannya dan dijadikan milik dengan proses belajar.

Dari definisi beberapa ahli di atas terlihat bahwa kebudayaan itu diperoleh dengan proses belajar. Kebudayaan bukanlah pemberian (*given*) melainkan konstruksi. Kebudayaan bukan diturunkan oleh

Tuhan seperti kitab suci melainkan dicipta oleh manusia itu sendiri. Setiap orang mempelajari kebudayaannya sekaligus mencipta kebudayaannya. Itu sebabnya sehingga kebudayaan itu sangat banyak dan selalu berubah.

Selain diperoleh dengan proses belajar, kebudayaan harus dimiliki secara bersama. Pengertian secara bersama di sini yaitu masyarakat pemilik kebudayaan itu secara umum mengakuinya sebagai miliknya. Apabila hanya segelintir orang yang mengakui sebagai pemilik, unsur itu belum dapat digolongkan menjadi kebudayaan. Kebudayaan juga sifatnya berlangsung secara lama bukan sesaat atau sementara. Kembali ke topik pembahasan dalam bab ini tentang budaya korupsi, apakah korupsi itu diperoleh dengan proses belajar? Apakah korupsi itu sudah menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia? Apakah korupsi itu sudah berlangsung secara lama? Masing-masing pertanyaan itu akan dijelaskan di bawah ini.

A. Korupsi Dipelajari

Masalah korupsi di Indonesia bukanlah sesuatu kejadian yang baru terjadi melainkan sudah lama bahkan sejak negara ini ada. Pada masa orde lama korupsi merupakan masalah besar. Karena masalah besar sehingga timbul perlawanan antikorupsi dari masyarakat. Untuk menjawab aksi ini pemerintah melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi istilah PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) yang diketuai A.H. Nasution dan dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Lembaga ini tidak dapat berjalan dengan baik karena para aparatur negara tidak mau melaporkan daftar kekayaannya kepada lembaga yang dibentuk tersebut. Selain tidak mau melaporkan kekayaannya, juga terjadi resistensi dari para aparatur terhadap lembaga tersebut. Akibat dari kondisi ini lembaga PARAN dibubarkan.

Setelah PARAN bubar, pemerintah membuat kebijakan baru dengan mengeluarkan Keppres No. 275 tahun 1963 mengenai pemberantasan korupsi. Untuk melaksanakan Keppres tersebut pemerintah mengangkat A.H. Nasution sebagai ketua. Tugas ini diberi sandi "Operasi Budhi" tujuan utamanya menyoal lembaga negara yang dianggap rawan melakukan korupsi. Keppres ini juga gagal karena para aparatur negara melakukan kongkalikong dengan pimpinan di atasnya bahkan sampai ke presiden. Segala aturan yang bertujuan untuk memberantas korupsi hanyalah tulisan di atas kertas

dan tidak pernah berhasil karena tidak pernah mendapat dukungan dari pemerintah hingga tumbang.

Bergantinya rejim yang berkuasa dari orde lama ke orde baru pemberantasan korupsi bukan semakin baik. Pemberantasan korupsi hanya sekedar retorika politik semata. Pada tanggal 16 Agustus 1967 Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya di hadapan DPR/MPR akan memberantas korupsi. Wujud dari pidato itu melahirkan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh jaksa agung. Dalam perjalanannya lembaga ini juga gagal karena tidak mendapat dukungan dari lembaga yang lain. Untuk menutupi kebobrokannya pemerintah membentuk Operasi Tertib (Opstib) pemberantasan korupsi yang dipimpin Laksamana Sudomo. Usaha ini juga gagal karena pada saat yang bersamaan dibuat peraturan untuk melindungi para koruptor. Sikap pemerintah yang ambigu ini sehingga Rose-Ackerman (2006) menyebut Indonesia merupakan "negara para maling".

Tumbangnya rezim orde baru yang dimotori gerakan massa secara nasional untuk menghilangkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) melahirkan pemerintahan era reformasi. Pada awal reformasi pencegahan dan pemberantasan korupsi kelihatannya sangat serius. Karena keseriusan itu sehingga Hamilton-Hart (2001: 65-88) menyatakan, sejak reformasi 1998 pemerintah Indonesia telah berusaha memerangi korupsi. Usaha yang dilakukan pemerintah saat itu dengan mengeluarkan Undang-undang No. 28 tahun 1999 yang mengatur penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Melalui undang-undang tersebut lahirlah: KPKPN, KPPU dan Komisi Ombudsman. Dalam perjalanannya lembaga-lembaga tersebut juga tidak efektif.

Pergantian presiden dari B.J. Habibie ke Presiden K.H. Abdurrachman Wahid (Gus Dur) juga tidak jauh berbeda. Gerakan anti korupsi dilakukan dengan membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2000. Lembaga ini dibubarkan melalui *judicial review* di Mahkamah Agung karena dinilai struktur lembaga tersebut tidak lazim. Sampai akhir pemerintahan Gus Dur, usaha pemberantasan korupsi tetap tidak mendapatkan hasil yang signifikan.

Lengsernya Gus Dur dari kursi kepresidenan diganti presiden baru Megawati Sukarnoputri mendapatkan harapan yang tinggi untuk menangani korupsi. Pada pemerintahan ini dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang No. 30 Tahun

2002. Di era ini, lembaga KPK merupakan lembaga yang sangat disegani. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga lain karena merupakan lembaga yang independen. Dalam perjalanannya korupsi tetap merajalela hal ini terbukti banyaknya pejabat yang terjerat korupsi.

Terjadinya pergantian presiden dari Megawati Sukarnoputri kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) gebrakan pemberantasan korupsi juga dilakukan. Pemerintah mengeluarkan Keppres No. 61 Tahun 2005 dengan membentuk Tim Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (TimTasTipikor). Lembaga ini berada langsung di bawah presiden. Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia memiliki 2 lembaga antikorupsi yaitu KPK dan TimTasTipikor. Namun demikian, tahun 2007 lembaga TimTasTipikor dibubarkan sehingga lembaga yang menangani korupsi hanya satu yaitu KPK. Era pemerintahan SBY pemberantasan korupsi juga tidak mendapatkan hasil yang signifikan bahkan politisi ramai-ramai terseret korupsi.

Era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pemberantasan korupsi juga tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diraih negara Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 IPK Indonesia berada pada angka 40. Tahun berikutnya IPK Indonesia terjun bebas menjadi 37. Kemudian mengalami peningkatan sedikit menjadi 38 pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 IPK Indonesia turun kembali menjadi 34 (Kompas.com, 2023). Angka-angka ini menunjukkan semakin besar angka IPK yang diperoleh sesuatu negara (0 - 100) maka semakin bersih negara tersebut dari perilaku korupsi. Sebaliknya semakin rendah angka IPK yang dimiliki suatu negara maka semakin tinggi perilaku korupsi di negara tersebut.

Pergantian rezim mulai dari orde lama hingga sekarang masalah korupsi belum mendapat hasil sesuai dengan yang diharapkan. Hampir setiap hari kasus korupsi menghiasi berita-berita baik media cetak maupun elektronik. Perilaku korupsi ini terus berulang walaupun banyak aturan yang sudah diterbitkan. Selain aturan yang sudah banyak, lembaga yang menangani korupsi juga sudah banyak dibentuk namun hasilnya jauh dari harapan. Korupsi semakin menjadi jadi sehingga kejahatan ini dimasukkan dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik.

Perilaku korup bukanlah tindakan yang tidak sengaja tetapi merupakan tindakan yang sengaja dilakukan. Kejahatan ini dipelajari oleh pelakunya dan mengetahui bahwa tindakan itu salah. Untuk

menutupi kesalahan itu maka pelakunya mempelajari dengan berbagai cara sehingga orang lain tidak mengetahuinya. Apabila ada aturan baru maka para koruptor dengan cepat mempelajari cara menaklukkan aturan itu. Oleh sebab itu korupsi tetap terjadi karena selalu dipelajari.

B. Korupsi Milik Bersama

Korupsi pada masa sekarang sudah menjadi hal yang biasa dan wajar. Orang yang tidak ikut korupsi menjadi suatu keanehan. Perilaku korup para pejabat menjadi suatu tindakan yang hegemoni seperti yang dimaksud Gramsci. Menurut Gramsci (1971) hegemoni merupakan kepatuhan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan keinginan seseorang atau sekelompok orang tanpa paksaan atau kekerasan melainkan atas persetujuan. Pejabat melakukan korupsi dipandang sebagai kewajaran karena mereka adalah pejabat. Masyarakat bawah dan pejabat bawahan mengamini tindakan pimpinan sehingga perbuatan korupsi bukan kejahatan melainkan tindakan yang wajar. Tindakan korup bukan hanya keinginan pejabat melainkan mendapat dukungan dari masyarakat umum. Untuk mempermudah urusan, masyarakat sudah terbiasa melakukan penyuapan. Oleh sebab itu korupsi bukan hanya keinginan aparatur negara namun juga sudah diciptakan masyarakat biasa.

Penyalahgunaan anggaran keuangan sudah biasa terjadi yang dilakukan mereka sebagai aparatur negara (Setiawan, 2020). Menurut undang-undang, aparatur negara merupakan alat kelengkapan negara dan berkewajiban melakukan pekerjaan pemerintahan sehari-hari (Sakinah, 2017). Namun demikian, kewajiban sebagai aparatur negara sering dikesampingkan. Bahkan yang paling menyakitkan, mereka yang seharusnya mencegah korupsi tidak luput dari tindakan tersebut.

Korupsi terjadi karena ketidakmampuan seseorang untuk menahan diri akan godaan harta benda yang bukan haknya (Syam, 2020). Hasrat yang tidak tertahankan ditambah kesempatan yang ada maka terjadilah korupsi (Setiawan, 2022). Hal ini sesuai dengan teori Gane (*greeds, opportunities, needs, exposure*) yang diutarakan Jack Bologna. Para koruptor bertindak secara serakah tanpa peduli dampak tindakan itu terhadap masyarakat, bangsa, dan negara (Maisondra, 2022).

Perilaku korup bukan lagi hanya terdapat pada lembaga-lembaga tertentu saja. Dari data yang terkumpul, tidak ada lagi lembaga di Indonesia yang luput dari korupsi. Hampir semua lembaga

sudah korup yang membedakannya hanya kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut. Lembaga yang menduduki peringkat teratas dapat dilihat di bawah ini:

Lembaga yang Terkorup di Indonesia

No.	Nama Lembaga	Persen (%)
1	Anggota legislatif	51
2	Pejabat pemerintah daerah	48
3	Pejabat pemerintahan	45
4	Polisi	33
5	Pebisnis	25
6	Hakim/pengadilan	24
7	Presiden/menteri	20
8	LSM	19
9	Bankir	17
10	TNI	8
11	Pemuka agama	7

Sumber: Transparency International Indonesia (TII), tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa lembaga yang paling korup adalah lembaga legislatif. Lembaga-lembaga yang seharusnya panutan bagi masyarakat menjadi lembaga yang paling korup. Mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif bahkan pemuka agama pun semua sudah pelaku korupsi. Hal ini menjadi bukti bahwa korupsi sudah terjadi secara merata di setiap aspek kehidupan masyarakat. Perilaku yang terjadi di segala lembaga sehingga korupsi jelas menjadi kebudayaan.

C. Korupsi Berlangsung Sejak Lama

Masalah korupsi sudah berlangsung sejak lama di negara Indonesia. Rezim silih berganti bentuk korupsi bermetamorfosis mengikuti irama rezim yang berkuasa. Bernarlah yang dikatakan Lord Acton (1834-1902) bahwa *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*, artinya kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Korupsi terjadi di setiap era kekuasaan dan berlaku di setiap aspek kehidupan. Pemberantasan korupsi masih sebatas retorika politik.

Pada masa orde lama, korupsi sudah menjadi masalah sehingga timbul perlawanan antikorupsi, hasilnya melahirkan Komisi Pembarantasan Korupsi yang disebut dengan PARAN (Panitia Tetooling Aparatur Negara). Lembaga ini tidak dapat melakukan tugasnya, akhirnya dibubarkan. Penguasa mengganti lembaga ini dengan mengeluarkan Keppres No. 275 tahun 1963, hasilnya dibentuk "Operasi Budhi" sasarannya BUMN dan lembaga-lembaga negara yang rawan korupsi. Usaha penguasa melawan korupsi omong kosong karena para koruptor berhubungan baik dengan penguasa.

Tumbangnya rezim orde lama diganti rezim orde baru tidak diikuti tumbangnya korupsi. Bahkan pada era pemerintahan orde baru korupsi semakin merajalela. Penguasa membentuk beberapa lembaga: Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komite Empat, Operasi Tertib (OPSTIB). Semua lembaga yang dibentuk tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan karena tidak ada kemauan politik dari penguasa untuk memberantas korupsi.

Sama halnya di era-reformasi, era yang lahir karena korupsi yang merajalela, pemberantasan korupsi tidak mendapat hasil. Banyaknya lembaga yang dibentuk selama era reformasi seperti: Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Komisi Ombudsman.

Selain lembaga-lembaga di atas yang khusus menangani korupsi, Indonesia juga memiliki lembaga lain yang berkaitan dengan korupsi. Lembaga itu meliputi: Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal, Kementerian Hukum dan Ham, Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan. Banyaknya lembaga-lembaga yang mengurus korupsi di Indonesia tidak berbanding lurus dengan hasil pemberantasan korupsi. Hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dikeluarkan Transparency Internasional pada tahun 2022 mencapai angka 34 poin. Indonesia menduduki peringkat ke-110 dari 190 negara yang di survey. Dari data ini terlihat dengan jelas bahwa negara Indonesia masuk ke golongan negara terkorup.

Korupsi yang sudah lama berlangsung di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas. Korupsi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya juga harus luar biasa (*extra ordinary measure*) (BJ., 2020: 1). Sejarah membuktikan

bahwa di setiap era pemerintahan di Indonesia belum pernah ditemukan hasil yang menggembirakan berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Korupsi berkaitan dengan pejabat negara, keuangan negara, dan kerugian negara. Dalam melaksanakan kekuasaannya, pejabat negara atau aparatur negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kekuasaannya. Timbul pertanyaan, terjadinya korupsi apakah hanya karena kesalahan penguasa? Secara singkat jawabannya tentu tidak. Pemerintah termasuk penegak hukum menjadi garda terdepan memberantas korupsi, sedangkan masyarakat harus berperilaku antikorupsi.

Tindakan korupsi terjadi minimal dilakukan dua pihak, yaitu pemberi dan penerima. Apabila tidak ada yang memberi maka korupsi tidak akan terjadi. Oleh sebab itu kejahatan korupsi bukan hanya kejahatan aparatur negara melainkan tindakan kita bersama. Semua punya andil di dalam kejahatan tersebut. Kita tidak boleh kalah akan kejahatan korupsi, tetapi harus bergandengan tangan memberantas korupsi.

Rangkuman

Tindakan korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. Dikatakan menjadi budaya karena kejahatan ini dipelajari, dimiliki bersama dan sudah berlangsung sejak lama. Kebudayaan bukanlah pemberian (*given*) melainkan konstruksi. Demikian halnya korupsi, tindakan itu bukanlah pemberian melainkan konstruksi individu pada setiap masa.

Umpan Balik

Coba jelaskan bagaimana cara untuk mengubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi?

Daftar pustaka

- Abidin, Mustika. 2021. Pendidikan Moral dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam. *Jurnal Paris Langkis: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2, No. 1. Hal. 57-66.
- Abidin, Zainal dan A. Gimmy Prathama Siswadi. 2015. *Psikologi Korupsi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia>.
- Badeni. 2013. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- BJ, Abdul Muis. *Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Blackburn, Keith NB, and M. Emranul H. 2006. *Economic Discussion Paper EDP-0530*. The University of Manchester.
- Bologne, J. 1993. *Handbook on corporate fraud: Prevention, detection, and investigation*: Butterworth-Heinemann.
- Bologna, Jack & Tomie Singleton, 2006. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. New Jersey: John Wiley & Sons, Ink.
- Bourdieu, Pierre. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bourdieu, Pierre. 1991. *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press.
- Bryan, A. Garner (ed). 1999. *Black's Law Dictionary seventh Edition*. New York: St. Paul Minn.
- Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi, Modul 05.
- Bura, Ronie O. dan Nanang T. Puspito, 2011. *Nilai dan Prinsip-prinsip Anti-Korupsi*. Dalam buku: *Pendidikan Anti-Korupsi*. Jakarta: Mendikbud.
- Cressey, D. R. 1953. *Other People's Money*. Montclair, NJ: Patterson Smith.
- Damanhuri DS. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Berkembang*. Bogor: IPB Press.
- Dewani, R. A., & Chariri, A. 2015. Money laundering dan keterlibatan wanita (Artis): Tantangan baru bagi auditor investigasi. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 4, No. 3, Hal: 1-6.
- Gamayuni, A. P. dan R. R. 2015. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan laporan keuangan dengan perspektif fraud diamond (Studi empiris pada perusahaan LQ-45 yang

- terdaftar di BEI tahun 2009-2013). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 20, No. 1, Hal: 19-34.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selection From Prison Notebooks*. Edition and Translated by Question Hoare and Geoffrey N. Smith. London: Lawrence and Wishart.
- Hamilton-Hart. 2001. Anti Corruption Strategies in Indonesia. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*. Vol. 37, No. 1, hal. 65-88. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/000749101300046519>
- Heywood, Andrew. 2004. *Politic Theory: An Introduction*. New York: Palgrave Macmillan Ltd.
- <https://www.kompas.id/baca/utama/2017/03/08/dpr-jadi-lembaga-terkorup>, "DPR jadi Lembaga Terkorup", *Kompas*, 8 Maret 2017.
- Huntington SP. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- Husodo, Adnan Topan. Setengah Hati Mencegah Korupsi, *Kompas*, 28 Desember 2022, hal. 6.
- Isgiyata, Jaka, dkk. 2018. Studi tentang Teori Gone dan Pengaruhnya terhadap *Fraud* dengan Idealisme Pimpinan sebagai Variabel Moderasi: Studi pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 5, No. 1, hal. 31-42.
- Karsona, A. M., & Utari, I. S. 2018. *Korupsi dan Integritas*. Editor Nanang T. Puspito, Hibnu Nugroho, & Yusuf Kurniadi dalam Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- King, Laura A. 2010. *Psikologi Umum: Sebuah Pengantar Apresiatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Klitgaard, Robert. 2015. *Controlling Corruption*. The Regents of the University of California: All rights reserved.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kompas com. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Jokowi: Akan Jadi Evaluasi*. Diakses pada tanggal 02/02/2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/02/10562001/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-turun-jokowi-akan-jadi-evaluasi>.

- Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. 1952. Culture: a critical review of concepts and definitions. *Papers. Peabody Museum of Archaeology & Ethnology, Harvard University*, 47(1), viii, 223.
- Laswell, Harold. 1936. *Politics: Who Gets What, When, How?* New York: McGraw-Hill.
- Lister, L.M. 2007. "A Practical Approach to Fraud Risk": Internal Auditors.
- Lui F. 1985. *An Equilibrium Queuing Model of Bribery*. *Journal of Political Economy*. Vol. 93 No. 4, Hal: 760-781.
- Luthans, Fred. 2011. *Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach*. New York: McGraw-Hill.
- Mahar, Cheleen, dkk. 2009. *Posisi Teoretis Dasar dalam (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu* (Harker, Richard: ed). Yogyakarta: Jalasutra.
- Maisondra. 2022. *Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)*. CV. RTujuh Media Printing. <https://www.r7mp.com/daftar-cetakan/semangat-aparatur-melawan-korupsi>
- Newton, Kenneth & Jan W. Van Deth. 2016. *Perbandingan Sistem Politik (Muttaqin, penerj.): Teori dan Fakta*. Bandung: Katalok dalam Terbitan.
- Peran Cukong di Pilkada. *Kompas*, 6 Nopember 2020, hal. 1.
- Piliang, Yasraf Amir. 2011. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Bandung: Matahari.
- Ramadhan, Choky. 2016. *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana Indonesia*. Jakarta: Institut for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Riadi, Muchlisin. 2013. *Pengertian, Model, Bentuk dan Jenis-Jenis Korupsi*. Diakses pada tanggal 8/2/2022, dari <https://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html>.
- Rich, Roland. 2013. *Parties and Parliaments in Southeast Asia: Nonpartisan chambers in Indonesia, the Philippines and Thailand*. New York: Routledge.
- Riwanto, Agus. 2018. *Desain Sistem Pemerintahan Antikorupsi: Konsep Pencegahan Korupsi Politik dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik dan Pemilu*. Malang: Setara Press.
- Rose-Ackerman. 2006. *The Political Economy of Corruption-Causes and Consequences, Public Policy for the Private Sector*. The World Bank: Washington DC.

- Sakinah, S. 2017. Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. Vol. 5, No. 2, hal: 52-57.
- Sarwono, S. Wirawan. 2003. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, I., Johannes, A. W., Ismiyanto, I., Langi, F. M., & Pinori, J. J. (2020). Analysis of Government Apparatus Corruption Practice in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. Vol. 24, No. 4, hal: 5244-5252. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201622>
- Setiawan, I. & Christin P.J. 2022. Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*. Vol. 4, No. 2, hal: 33-50. DOI: <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Sidharta, B. Arief. 2004. Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta, Edisi 3 Tahun II.
- Siregar, Mangihut. 2019. *Konsumerisme Upacara Perkawinan Batak Toba*. Lamongan: Pagan Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Sofia, Asriana Issa, dkk. 2018. *Modul untuk Mahasiswa Pendidikan Antikorupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Gedung Merah Putih KPK.
- Surur, M. 2010. Problematika Pendidikan Moral di Sekolah dan Upaya Pemecahannya. *Jurnal Fikroh*. Vol. 4 No. 2, Hal. 126-136.
- Syam, N. 2020. *PENYEBAB KORUPSI*. Uinsby.Ac.Id. <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=526>
- Syauket, Amalia. 2021. *Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi dalam Bingkai Pencegahan Menuju Indonesia Bebas Korupsi*. Bekasi: Ubhara Jaya Press.
- Tanzi V. 1998. *Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures*. IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 4.
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Alfabeta: Bandung.
- Treisman, Daniel. 2000. The causes of corruption: a cross-national study. *Journal of Public Economics*. Vol. 76, No. 3.
- Tunggal, I.S dan Tunggal A.W. 2000. *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*. Jakarta: Harvarindo.

- Usman, S. 2017. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud di sektor pemerintahan (Studi pada SKPD Kabupaten Luwu Timur)*. Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta.
- Utari, Indah Sri & Agus Mulya Kasona. 2018. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi. Editor Nanang T. Puspito, Hibnu Nugroho, & Yusuf Kurniadi dalam *Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Wahyuni, Mihfa dan Asni Zubair. 2020. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan, dalam *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2; No. 1. Hal. 21-39.
- Yamin, Moh. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zulkarnain, R. M. (2012). Analisis faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud pada dinas kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 2 No. 2.

Biografi Penulis

Dr. Mangihut Siregar, M.Si., lahir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada tahun 1968. Jenjang S-1 diselesaikan pada tahun 1992 pada Program Studi Antropologi Universitas Sumatera Utara. Jenjang S-2 tahun 2015, pada Program Studi Kajian Budaya Universitas Udayana Bali, dan jenjang S-3 pada tahun 2018, pada program studi dan universitas yang sama. Sekarang dosen tetap di Program Studi Magister Ilmu Politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

UWKSPRESS